

Perundungan dalam Pendidikan Kedokteran Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tindak Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Pustaka

Aditya Ganuarda^{1,*}, Gatot Suharto², Saebani³

¹Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / RSUP Dr. Kariadi Semarang, Indonesia

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / RSUP Dr. Kariadi, Semarang, Indonesia.

*Korespondensi Penulis:	Riwayat Artikel:	
ganuardaaditya@gmail.com	Dikirim:	3 Juni 2025
	Diterima:	31 Juli 2026
	Terbit:	31 Juli 2026

Artikel Tinjauan Pustaka

Abstrak

Perundungan dalam pendidikan kedokteran telah menjadi persoalan yang mengakar dan sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Tinjauan pustaka ini bertujuan mengkaji definisi dan bentuk perundungan dalam pendidikan kedokteran, keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta pemetaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan pada PubMed, Scopus, Google Scholar, dan Garuda dengan rentang tahun 2016–2026 disertai literatur seminal. Hasil tinjauan menunjukkan prevalensi perundungan pada residen mencapai 51%, dengan bentuk fisik, verbal, siber, nonfisik/nonverbal, hingga perundungan dalam riset (publication parasitism). Persepsi yang membenarkan perundungan sebagai pembentukan karakter bertentangan dengan bukti dampak buruknya terhadap kesehatan mental, kesejahteraan dokter, dan kualitas pelayanan pasien. Perundungan melanggar hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berbagai bentuk perundungan dapat dipetakan ke pasal tindak penganiayaan, pengeroyokan, kesusilaan, pencabulan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan. Simpulan: perundungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi menjadi tindak pidana, sehingga diperlukan kebijakan pencegahan, mekanisme pelaporan yang aman, serta pembaruan budaya pendidikan kedokteran.

Kata kunci: perundungan; pendidikan kedokteran; hak asasi manusia; tindak pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Bullying in medical education has become an entrenched problem and is often normalized as part of character building. This literature review aims to examine the definition and forms of bullying in medical education, its relation to human rights violations, and the mapping of relevant articles in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. Literature searches were conducted in PubMed, Scopus, Google Scholar, and Garuda covering 2016–2026, supplemented by seminal literature. The review shows that the prevalence of bullying among residents reaches 51%, with physical, verbal, cyber, non-physical/non-verbal, and research-related forms (publication parasitism). Perceptions that justify bullying as character building contradict evidence of its harmful effects on mental health, physician well-being, and quality of patient care. Bullying violates human rights guaranteed by Law Number 39 of 1999 and the Universal Declaration of Human Rights. Under Law Number 1 of 2023, forms of bullying can be mapped to provisions on assault, group fighting, decency, obscene acts, defamation, extortion, and fraud. Conclusion: bullying is a human rights violation and may constitute a criminal offense, requiring preventive policies, safe reporting mechanisms, and a transformation of the culture of medical education.

Keywords: bullying; medical education; human rights; criminal offense; Indonesian Criminal Code

PENDAHULUAN

Perundungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan.[1] Perilaku ini dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat dan pada masa lampau dianggap sebagai bagian dari adaptasi evolusioner untuk meraih status dominasi. Pada era modern, perundungan tidak lagi dapat dimaklumi karena sebagian besar pelaku tidak memiliki gangguan perilaku; mereka justru dibesarkan dalam budaya yang menoleransi kekerasan dengan kemampuan materi dan pendidikan yang memadai.[2] Perundungan bukan proses pendewasaan, melainkan kekerasan yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban.[2]

Dalam konteks pendidikan, perundungan didefinisikan sebagai penganiayaan oleh pihak yang memiliki otoritas dalam institusi pendidikan terhadap peserta didik, dengan intensi atau efek berupa gangguan terhadap pendidikan dan perkembangan karier melalui pemberian hukuman, beban kerja berlebih, destabilisasi, dan isolasi.[3] Struktur hierarki dalam pendidikan kedokteran menciptakan ketimpangan kuasa, subjektivitas penilaian perkembangan karier, serta ketertutupan institusi dalam memeriksa perilaku toksik di lingkungannya.[4] Di Indonesia, perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran belum terdokumentasi dengan baik, tetapi keberadaannya dirasakan nyata oleh peserta didik.[5],[6] Meta-analisis terhadap 13 penelitian potong lintang dengan 44.566 residen di berbagai negara menunjukkan prevalensi perundungan sebesar 51% (95% CI 36–66).[7] Tinjauan sistematis lain mengonfirmasi bahwa perundungan merupakan masalah global pada pendidikan profesi kesehatan dengan konsekuensi serius bagi peserta didik.[8]

Dampak perundungan bersifat persisten, meliputi kelelahan, depresi, penyalahgunaan obat, dan pekerjaan yang tidak terselesaikan.[9] Normalisasi perundungan membuat korban dan saksi memilih bungkam karena menganggap pelaporan sia-sia, diperparah oleh budaya yang telah mengakar dan bersifat terorganisasi.[3],[4] Persepsi yang membenarkan perundungan sebagai pembentukan karakter membentuk kurikulum tersembunyi yang berkelanjutan dan bertentangan dengan tujuan pendidikan kedokteran untuk menjamin kesejahteraan dokter serta kualitas pelayanan pasien.[5]

Permasalahan utama yang dikaji adalah belum adanya definisi baku dan spesifik secara legal mengenai perundungan, sehingga istilah ini cenderung ditinggalkan tanpa alur hukum yang jelas.[3] Padahal, Instruksi Menteri Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyediakan dasar normatif yang dapat dipetakan terhadap bentuk-bentuk perundungan.[10],[11] Tinjauan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan definisi dan bentuk perundungan dalam pendidikan kedokteran; (2) menganalisis perundungan sebagai pelanggaran hak asasi manusia; dan (3) memetakan pasal-pasal

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang relevan dengan setiap bentuk perundungan. Hasil tinjauan diharapkan menjadi rujukan bagi institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan dalam menyusun kebijakan pencegahan, penanganan, dan pelaporan perundungan.

METODE

Tinjauan ini menggunakan desain tinjauan pustaka naratif. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data PubMed, Scopus, Google Scholar, dan Garuda, serta laman resmi peraturan perundang-undangan (peraturan.go.id dan jdih.kemendes.go.id). Kata kunci yang digunakan meliputi: bullying AND medical education; academic bullying; publication parasitism; perundungan AND pendidikan kedokteran; perundungan AND hak asasi manusia; dan bullying AND criminal law. Rentang tahun penelusuran dibatasi 2016–2026, dengan pengecualian literatur seminal yang menjadi dasar konsep.^{[12], [2]} Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal terindeks atau dokumen regulasi resmi yang relevan, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan tersedia teks penuh. Artikel opini tanpa dasar ilmiah serta sumber non-akademik dieksklusi. Sebanyak 43 sumber dianalisis secara tematik ke dalam empat tema: definisi dan bentuk perundungan; prevalensi, persepsi, dan normalisasi; perundungan sebagai pelanggaran hak asasi manusia; serta perundungan sebagai tindak pidana. Keterbatasan tinjauan ini adalah penggunaan desain naratif tanpa protokol sistematis sehingga potensi bias seleksi sumber tetap ada.

HASIL

A. Definisi dan Bentuk Perundungan dalam Pendidikan Kedokteran

Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 mendefinisikan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan sebagai segala tindakan yang merugikan peserta didik, yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, atau pelayanan.^[10] Sementara itu, definisi yang terangkum dari berbagai penelitian menekankan penyalahgunaan wewenang melalui perilaku yang menghambat pendidikan dan perkembangan karier, mencakup pemberian hukuman, kerja berlebihan, destabilisasi, dan isolasi.^[3] Bentuk perundungan yang dapat dialami selama proses pendidikan kedokteran meliputi lima kategori berikut.^[10]

1. Perundungan fisik: tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, merusak barang milik orang lain, hingga pelecehan seksual.
-

2. Perundungan verbal: tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (name-calling), sarkasme, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

3. Perundungan siber: tindakan menyakiti orang lain menggunakan media elektronik, misalnya menyebarkan berita atau video tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik.[\[13\]](#)

4. Perundungan nonfisik dan nonverbal: pengucilan, pengabaian, pengiriman surat kaleng, pemberian tugas di luar batas wajar, serta permintaan pembiayaan kegiatan di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.

5. Perundungan dalam riset dan pengembangan teknologi kedokteran: mengecilkan aspek riset, pemberian umpan balik yang melecehkan, ekspektasi yang tidak realistis, hingga praktik publication parasitism (white bull effect) berupa pemaksaan pencantuman nama pembimbing yang tidak berkontribusi sebagai penulis.[\[12\]](#),[\[14\]](#) Praktik terkait meliputi author inflation, yaitu memasukkan peneliti lain secara nepotisme ke dalam proyek penelitian.[\[15\]](#) Perilaku ini dikategorikan sebagai ketidakjujuran ilmiah hingga kecurangan (fraud) dan telah menjadi perhatian global, termasuk seruan penghentian perundungan di lingkungan akademik.[\[16\]](#),[\[17\]](#)

Tabel 1. Pemetaan bentuk perundungan dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Bentuk Perundungan	Contoh Tindakan	Pasal UU No. 1 Tahun 2023	Keterangan
Fisik	Memukul, mendorong, menendang, mengunci ruangan, merusak barang	466 (penganiayaan); 472 (pengeroyokan); 244–245 (diskriminasi ras dan etnis)	Pemberatan 1/3 (245); penyertaan (20) dan pembantuan (21)
Verbal	Mengancam, mempermalukan, name-calling, sarkasme, mengejek, memaki	433 ayat (1) (pencemaran lisan); 436 (penghinaan ringan); 437 (pengaduan fitnah)	–
Siber	Menyebarkan berita/video tidak benar, provokasi, pencemaran daring	433 ayat (2) (pencemaran tertulis); 437	–
Pelecehan seksual	Ujaran seksual, siulan, sentuhan, mempertontonkan materi pornografi	406 (kesusilaan di muka umum); 414 (pencabulan); 416	Pemberatan bila korban luka berat (416)
Nonfisik/nonverbal	Pengucilan, pengabaian, surat kaleng, tugas di luar kewajaran, pungutan di luar ketentuan	482 (pemerasan); 437	–
Riset	Publication parasitism, author inflation, menghambat riset	492 (penipuan); 495 (perbuatan curang)	–

B. Prevalensi, Persepsi, dan Normalisasi Perundungan

Prevalensi perundungan pada residen di berbagai negara diperkirakan mencapai 51% (95% CI 36–66)[7] dengan variasi antarnegara yang dipengaruhi oleh budaya hierarki, sistem pelaporan, dan kesadaran institusi.[18],[19] Di Indonesia, data prevalensi masih terbatas dan sebagian besar bukti berasal dari penelitian internasional.[6]

Persepsi bahwa perundungan merupakan cara membentuk karakter menjadi pembeda utama keberlangsungannya. Sebagian pendidik menganggap perundungan memupuk rasa hormat terhadap hierarki dan membentuk dokter yang tangguh.[4] Namun, bukti menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan tidak menghasilkan rasa hormat terhadap pelaku; sebaliknya, korban mengalami kelelahan, depresi, penyalahgunaan obat, dan penurunan kinerja.[20],[21],[22] Perbedaan persepsi antara peserta didik dan pendidik juga ditemukan pada penelitian tentang perlakuan buruk terhadap peserta didik yang baru masuk.[21]



Gambar 1. Siklus Perundungan [2]

Normalisasi perundungan membentuk kurikulum tersembunyi yang berkelanjutan.[3] Institusi yang seharusnya memberikan perlindungan kerap menanggapi keluhan secara tidak adekuat atau bahkan menghalangi pelaporan, sehingga korban dan saksi memilih bungkam karena takut pembalasan dan menganggap pelaporan sia-sia.[23],[24] Siklus ini diperkuat oleh fenomena bully/victim, yaitu korban yang kemudian menjadi pelaku karena terbiasa dengan pola kekerasan.[25]

Dampak psikologis yang ditimbulkan meliputi gangguan stres, depresi, hingga keinginan meninggalkan profesi.[\[26\]](#),[\[9\]](#),[\[27\]](#),[\[28\]](#),[\[29\]](#) Upaya pembentukan karakter melalui cara yang mendekati kekerasan dengan demikian bertentangan dengan tujuan pendidikan kedokteran untuk menjamin kesejahteraan dokter dan kualitas perawatan pasien.[\[2\]](#),[\[30\]](#)



Gambar 2. Dampak Jangka Panjang perundungan dalam pendidikan[\[2\]](#)

C. Perundungan dalam Pendidikan Kedokteran sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat inheren, dan tidak dapat dicabut (inalienable).[\[31\]](#) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.[\[32\]](#) Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia secara utuh dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.[\[31\]](#) Dengan demikian, pendidikan yang di dalamnya terjadi perundungan bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan deklarasi tersebut.

Dalam dunia kedokteran, perlindungan hak asasi manusia bersifat komplementer dengan etika kedokteran dalam melindungi kelompok rentan.[\[33\]](#),[\[34\]](#) Di lingkungan pendidikan dan pelayanan kesehatan, perundungan merusak kesehatan fisik, mental, moral, dan reputasi korban, serta menurunkan kinerja pelayanan kepada pasien. Perundungan karenanya melanggar hak atas kehormatan, kenyamanan lingkungan kerja, dan kebebasan dari diskriminasi serta pelecehan.[\[33\]](#) Ketakutan akan terbukanya kerahasiaan pelaporan menjadi penghambat korban untuk melapor. Padahal, pemahaman tentang hak asasi manusia seharusnya menjadi komponen inti pendidikan kedokteran agar dokter mampu menjalankan perannya sebagai pelindung hak asasi manusia.[\[34\]](#),[\[5\]](#)

D. Perundungan dalam Pendidikan Kedokteran sebagai Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pembaruan hukum pidana yang progresif dan mulai berlaku pada tahun 2026.[\[11\]](#) Pasal 1 ayat (2) menegaskan larangan penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana, sehingga istilah perundungan yang tidak tercantum secara eksplisit tidak dapat langsung dijerat sebagai satu delik tunggal.[\[11\]](#) Meskipun demikian, bentuk-bentuk perundungan yang telah dijabarkan dalam Instruksi Menteri Kesehatan dapat dipetakan ke berbagai pasal yang mengatur perbuatan serupa.[\[10\]](#)

Pasal 36 mengatur pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan kesengajaan atau kealpaan, menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam kasus perundungan, kecil kemungkinan pelaku tidak mengetahui dampak perbuatannya yang menyebabkan luka atau kerusakan pada tubuh korban.[\[11\]](#) Pasal 54 mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban.[\[11\]](#) Perundungan yang bersifat hierarkis dan kolektif diakomodasi melalui Pasal 20 tentang penyertaan dan Pasal 21 tentang pembantuan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[\[11\]](#)

Perundungan fisik dapat dijerat Pasal 466 tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Apabila dilakukan secara berkelompok, Pasal 472 tentang pengeroyokan menjatuhkan pidana hingga 4 tahun apabila mengakibatkan kematian.[\[11\]](#) Perundungan yang disertai diskriminasi berdasarkan ras dan etnis diatur dalam Pasal 244, dan pidananya dapat ditambah sepertiga berdasarkan Pasal 245.[\[11\]](#)

Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 406 tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum dan Pasal 414 tentang pencabulan, dengan pidana hingga 9 tahun apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta pemberatan melalui Pasal 416 apabila korban mengalami luka berat.[\[11\]](#) Pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian khusus literatur pendidikan kedokteran.[\[35\]](#) Regulasi yang lebih spesifik kini tersedia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[\[36\]](#)

Perundungan verbal dan siber dapat dijerat Pasal 433 tentang pencemaran baik secara lisan maupun tertulis, Pasal 436 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 437 tentang pengaduan fitnah, termasuk pengaduan atau pemberitaan palsu melalui surat anonim.[\[11\]](#) Kriminalisasi perundungan

siber juga telah dilakukan di berbagai negara karena dampaknya terhadap kesehatan mental korban.[\[37\]](#),[\[38\]](#)

Pemerasan berupa permintaan pembiayaan di luar ketentuan dapat dijerat Pasal 482 tentang pemerasan.[\[11\]](#) Adapun perundungan dalam riset berupa publication parasitism dan praktik curang terkait karya ilmiah dapat dipetakan ke Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 495 tentang perbuatan curang, mengingat hasil penelitian merupakan kekayaan intelektual.[\[11\]](#),[\[12\]](#)

Pada tingkat kebijakan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mewajibkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sementara Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 mengatur hal serupa bagi rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.[\[39\]](#),[\[10\]](#)

PEMBAHASAN

Tinjauan ini menunjukkan bahwa perundungan dalam pendidikan kedokteran merupakan fenomena budaya yang terorganisasi, bukan sekadar konflik antarpribadi.[\[3\]](#) Siklus normalisasi yang melibatkan persepsi pembenaran, respons institusi yang tidak adekuat, dan ketakutan korban menyebabkan perundungan bertahan lintas generasi.[\[4\]](#),[\[25\]](#) Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa perundungan di lingkungan pendidikan tinggi sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pendewasaan profesional.[\[40\]](#)

Dari perspektif hak asasi manusia, perundungan jelas bertentangan dengan jaminan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.[\[32\]](#),[\[31\]](#) Pendidikan kedokteran yang menoleransi kekerasan tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi juga mengancam keselamatan pasien karena dokter yang mengalami kekerasan cenderung mengalami penurunan kesejahteraan dan kualitas pelayanan.[\[33\]](#),[\[34\]](#) Oleh karena itu, pemahaman hak asasi manusia perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran.[\[34\]](#)

Dari perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kemajuan berupa kategorisasi tindak pidana, pengaturan penyertaan dan pembantuan yang lebih jelas, serta pemberatan pidana berbasis diskriminasi, yang tidak dirumuskan seterperinci itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.[\[11\]](#) Namun, penerapannya menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, larangan analogi pada Pasal 1 ayat (2) dan tidak adanya definisi legal perundungan membuat penegakan hukum bergantung pada pemetaan kasus per kasus. Kedua, sebagian pasal yang relevan bersifat delik aduan sehingga korban yang ketakutan jarang melapor. Ketiga, pembuktian

perundungan yang bersifat kumulatif dan nonfisik sulit dilakukan dengan standar hukum acara pidana.[\[11\]](#) Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kriminalisasi semata tidak cukup; diperlukan regulasi khusus dan mekanisme kelembagaan.[\[37\],\[38\]](#)

Regulasi pendukung seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 telah memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.[\[36\],\[39\]](#) Implementasinya, bagaimanapun, masih menghadapi tantangan budaya organisasi dan kapasitas kelembagaan, sehingga perlu didukung kebijakan internal yang operasional.[\[41\],\[42\]](#)

Strategi pencegahan yang direkomendasikan meliputi kebijakan zero tolerance yang ditegakkan secara konsisten, mekanisme pelaporan yang aman dan anonim dengan perlindungan pelapor, pelatihan bystander bagi peserta didik dan pendidik, serta integrasi materi hak asasi manusia dan etika ke dalam kurikulum.[\[42\],\[23\],\[34\],\[30\]](#) Bukti dari berbagai negara menunjukkan bahwa program pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan mampu menurunkan insidens perundungan di institusi pendidikan.[\[40\],\[30\]](#)

Dalam ranah riset, pencegahan publication parasitism memerlukan kebijakan authorship yang transparan berdasarkan kontribusi nyata serta deklarasi konflik kepentingan pada setiap publikasi.[\[17\],\[15\],\[43\]](#) Institusi pendidikan kedokteran perlu menegakkan kebijakan ini secara konsisten untuk menjaga integritas ilmiah.[\[43\]](#)

Tinjauan ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain naratif tanpa protokol sistematis, sehingga potensi bias seleksi sumber tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, sebagian besar bukti berasal dari penelitian di luar Indonesia, sementara data prevalensi lokal masih terbatas.[\[6\]](#) Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur prevalensi perundungan pada mahasiswa dan residen di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas intervensi pencegahan di tingkat institusi.[\[41\],\[18\]](#)

KESIMPULAN

Perundungan dalam pendidikan kedokteran mencakup lima bentuk utama, yaitu fisik, verbal, siber, nonfisik/nonverbal, dan riset, dan sering dinormalisasi sebagai pembentukan karakter, padahal bertentangan dengan bukti dampak buruknya terhadap kesehatan fisik dan mental korban serta kualitas pelayanan pasien. Perundungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan etika kedokteran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyediakan pasal-pasal yang dapat dipetakan terhadap hampir seluruh bentuk perundungan, mulai dari penganiayaan,

pengeroyokan, kesusilaan dan pencabulan, pencemaran nama baik, hingga pemerasan, penipuan, dan perbuatan curang, meskipun istilah perundungan tidak diatur secara eksplisit.

Institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan hendaknya menyusun kebijakan anti-perundungan yang operasional, membentuk unit penanganan pengaduan yang aman dan anonim, serta memberikan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah perlu merumuskan definisi legal perundungan dan memperluas cakupan regulasi pencegahan perundungan di luar rumah sakit pendidikan Kementerian Kesehatan agar berlaku pada seluruh institusi pendidikan kedokteran. Kurikulum pendidikan kedokteran perlu mengintegrasikan materi hak asasi manusia, etika, dan pelatihan bystander sebagai upaya mengubah budaya perundungan secara fundamental. Penelitian prevalensi dan intervensi pencegahan perundungan di Indonesia perlu dilakukan untuk menyediakan bukti lokal yang memadai.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik finansial maupun nonfinansial, dalam penulisan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih (bersifat opsional (boleh ada atau tidak, sesuai kebutuhan penulis))

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Kariadi Semarang atas dukungannya dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring [Internet]. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; 2016 [cited 2026 Jul 31]. Available from: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
 2. Wolke D, Lereya ST. Long-term effects of bullying. *Arch Dis Child*. 2015;100(9):879-85. doi:10.1136/archdischild-2014-306667
 3. Averbuch T, Eliya Y, Van Spall HGC. Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences. *BMJ Open*. 2021;11(7):e043256. doi:10.1136/bmjopen-2020-043256
 4. Colenbrander L, Causer L, Haire B. 'If you can't make it, you're not tough enough to do medicine': a qualitative study of Sydney medical students' experiences of bullying and harassment. *BMC Med Educ*. 2020;20(1):149. doi:10.1186/s12909-020-02001-y
 5. Rozaliyani A, et al. Bullying (perundungan) di lingkungan pendidikan kedokteran. *J Etika Kedokteran Indones*. 2019;3(2):59-68. doi:10.26880/jeki.v3i2.36
 6. Handoyo T, Suhartono S, Wahyuni S. Perundungan dan stres pada mahasiswa kedokteran. *e-CliniC*. 2025;13(1):34-42. doi:10.35790/ecl.v13i1.60736
 7. Alvarez Villalobos NA, De Leon Gutierrez H, Ruiz Hernandez FG, et al. Prevalence and associated factors of bullying in medical residents: a systematic review and meta-analysis. *J Occup Health*. 2023;65(1):e12418. doi:10.1002/1348-9585.12418
 8. Fatmawati L., Siregar K.. Workplace bullying among doctors in residency training: a scoping review. *BKM Public Health and Community Medicine*. 2024:e16895. doi:10.22146/bkm.v40i11.16895
-

9. Pei K., Alseidi A.. Bullying, Discrimination, Harassment, Sexual Harassment, and the Fear of Retaliation During Surgical Residency Training: A Systematic Review. *World Journal of Surgery*. 2022;46(7):1600-1601. doi:10.1007/s00268-022-06552-7
 10. Kementerian Kesehatan RI. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. Available from: <https://yankes.kemkes.go.id>
 11. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Internet]. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246003/uu-no-1-tahun-2023>
 12. Kwok L. The White Bull effect: abusive coauthorship and publication parasitism. *J Med Ethics*. 2005;31(9):554-6. doi:10.1136/jme.2004.010553
 13. Shkurina A.. Cyberbullying among Polish university students: prevalence, factors, and experiences of cyberbullying and social exclusion. *Procedia Computer Science*. 2024;246:5160-5174. doi:10.1016/j.procs.2024.09.609
 14. Alamri Y. Bullying in research: how does it manifest in medical students? *Postgrad Med J*. 2020;96(1133):149-53. doi:10.1136/postgradmedj-2020-139396
 15. , Tayeh Q.. Prevalence of cyberbullying among Jordanian university students. *Perspectives of Science and Education*. 2023;66(6):174-191. doi:10.32744/pse.2023.6.10
 16. End bullying and harassment in academia. *Nat Hum Behav*. 2022;6(7):891. doi:10.1038/s41562-022-01349-z
 17. Javed F, Michelogiannakis D, Rossouw PE. Editorial bullying: an exploration of acts impacting publication ethics and research integrity. *Front Res Metr Anal*. 2024;9:1345553. doi:10.3389/frma.2024.1345553
 18. Vaill Z., Campbell M., Whiteford C.. University Students' Knowledge and Views on their Institutions' Anti-Bullying Policy. *Higher Education Policy*. 2021;36(1):1-19. doi:10.1057/s41307-021-00244-y
 19. Carbo J.. Workplace bullying is a terrible problem. Understanding, Defining and Eliminating Workplace Bullying. 2017:22-32. doi:10.4324/9781315549057-4
 20. Huber M, Lopez J, Messman A, et al. Emergency medicine resident perception of abuse by consultants: results of a national survey. *Ann Emerg Med*. 2020;76(6):718-25. doi:10.1016/j.annemergmed.2020.06.035
 21. Kulaylat AN, Qin D, Zheng SX, et al. Aligning perceptions of mistreatment among incoming medical trainees. *J Surg Res*. 2017;212:92-101. doi:10.1016/j.jss.2016.09.016
 22. Minton C., Birks M.. "You can't escape it": Bullying experiences of New Zealand nursing students on clinical placement. *Nurse Education Today*. 2019;77:12-17. doi:10.1016/j.nedt.2019.03.002
 23. Terry DL, Safian G, Terry C, Vachharajani K. Bystander responses to bullying and harassment in medical education. *PRiMER*. 2023;7:22. doi:10.22454/PRIMER.2023.805720
 24. Dal Cason D., Casini A., Hellemans C.. Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying: Findings from an Exploratory Study with a Video-Vignette Procedure. *International Journal of Bullying Prevention*. 2020;2(1):53-64. doi:10.1007/s42380-020-00062-7
 25. Budden L., Birks M., Cant R., Bagley T., Park T.. Australian nursing students' experience of bullying and/or harassment during clinical placement. *Collegian*. 2017;24(2):125-133. doi:10.1016/j.colegn.2015.11.004
 26. Eldridge M., Jenkins L.. The Bystander Intervention Model: Teacher Intervention in Traditional and Cyber Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*. 2019;2(4):253-263. doi:10.1007/s42380-019-00033-7
-

27. Haekal M.. Perundungan Dalam Perspektif Bourdieu: Studi Tentang Pengalaman Mahasiswa Indonesia Menghadapi Perundungan Di Masa Kecil. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*. 2021;5(2):155. doi:10.36339/jaspt.v5i2.535
 28. Tungsupreechameth A., Tanpowpong P., Puranitee P.. Mistreatment in paediatric residency programs in Thailand: a national survey. *Medical Education Online*. 2023;28(1). doi:10.1080/10872981.2023.2220176
 29. Fnais N, Soobiah C, Chen MH, et al. Harassment and discrimination in medical training: a systematic review and meta-analysis. *Acad Med*. 2014;89(5):817-27. doi:10.1097/ACM.0000000000000200
 30. World Health Organization. Bullying and physical violence and their association with health risk behaviours [Internet]. Geneva: WHO; 2016 [cited 2026 Jul 31]. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250429/WHO-NMH-PND-16.2-eng.pdf?sequence=1>
 31. United Nations. Universal Declaration of Human Rights [Internet]. New York: United Nations; 1948 [cited 2026 Jul 31]. Available from: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
 32. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Internet]. Jakarta: Sekretariat Negara; 1999. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45362/uu-no-39-tahun-1999>
 33. Vijayakumar G, Rajagopal S. Addressing workplace bullying: protecting human rights in the modern workplace. *J Law Sustain Dev*. 2023;11(10):e750. doi:10.55908/sdgs.v11i10.750
 34. Jindal RM. Teaching human rights in surgical curriculum. *Ann Surg Open*. 2020;1(2):e025. doi:10.1097/AS9.0000000000000025
 35. Allaf M., Mohamed O., Elghazaly H.. Medical student mistreatment: an inconvenient truth?. *Medical Education Online*. 2019;24(1):1633172. doi:10.1080/10872981.2019.1633172
 36. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [Internet]. Jakarta: Sekretariat Negara; 2022. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218412/uu-no-12-tahun-2022>
 37. Villacampa C. Cyberbullying and the criminal law: a review of the Spanish criminal code. *Istanbul Hukuk Mecmuasi*. 2019;77(1):103-25. doi:10.26650/mecmua.2019.77.1.0009
 38. Nikolaou D. Does cyberbullying impact youth suicidal behaviors? *J Health Econ*. 2017;56:30-46. doi:10.1016/j.jhealeco.2017.09.009
 39. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi [Internet]. Jakarta: Kemendikbudristek; 2021. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177589/permendikbudristek-no-30-tahun-2021>
 40. Smith PK. Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychol Health Med*. 2017;22(sup1):240-53. doi:10.1080/13548506.2017.1279740
 41. Putri NA, et al. Kebijakan anti-perundungan di pendidikan tinggi kesehatan: tinjauan regulasi Indonesia. *J Kebijakan Kesehatan Indones*. 2024;13(1):33-41. Available from: <https://journal.unair.ac.id/JKKI>
 42. Astuti W, et al. Peran institusi dalam pencegahan perundungan di fakultas kedokteran. *J Manajemen Pelayanan Kesehatan*. 2024;27(2):77-85. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk>
 43. Sari M, et al. Konflik kepentingan dan integritas penelitian: tinjauan kebijakan nasional. *J Penelitian Kebijakan*. 2023;15(2):67-75. Available from: <https://ejournal.kemkes.go.id/jpkp>
-